



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 maka untuk mendukung pelaksanaannya perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - b. bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas dalam penyelenggaraan Koordinasi penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 sehingga harus diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya BKPRD adalah untuk melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya BKPRD adalah untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) BKPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

Pasal 6

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan/atau
- c. meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu:

- a. Sekretariat BKPRD;
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 9

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berada pada Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.
- (2) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 10

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bagan organisasinya tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bagan organisasinya tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 13

Pembentukan keanggotaan BKPRD, Sekretariat BKPRD, dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

BKPRD sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini menyiapkan laporan Bupati tentang pelaksanaan koordinasi penataan ruang kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan bulan Agustus.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten dan pembinaan penataan ruang kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN